



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
DI DESA KAMPUNG PULAU KECAMATAN PEMAYUNG
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang :

- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PKBM ANUGRAH Di Desa Kampung Pulau Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/971/PNF/PDK/2019 tanggal 04 April 2019 Perihal Izin Operasional PKBM ANUGRAH;
2. Surat Permohonan Ketua PKBM ANUGRAH Nomor : 09/PKBM-AGH/III/2019 Tanggal 04 Maret 2019 Perihal Izin Penyelenggaraan PKBM ANUGRAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PKBM ANUGRAH DESA KAMPUNG PULAU KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PKBM ANUGRAH
Alamat Lembaga	: Rt. 03
Lokasi	: Desa Kampung Pulau
Kecamatan	: Pemayung
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

KEDUA :

- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;

KETIGA :

- Penerima Izin Operasional yaitu **PKBM ANUGRAH** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PKBM ANUGRAH** maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

Keempat

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN

TANGGAL : 11 April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**



RIJALUDIN, SE. MM

Pembina Tk. I

NIP 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Pemayung
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Kampung Pulau
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. **A r s i p -**